



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN/KOTA PB-UMKU: 022010370390400080002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Perumda PERUMDA AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0220103703904   |
| 3. Alamat Kantor   | : JALAN LETJEN SUPRAPTO KAB.INDRAMAYU, Desa/Kelurahan Kepandean, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 45214 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jl. Kopyah Salamdarma Desa/Kelurahan Bugistua, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 45256                   |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.
10. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Mei 2024

a.n. Bupati Indramayu  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Indramayu,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan No. 61 Telp. (0234) 274264 Fax. (0234) 272141 Indramayu 45212

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**REKOMENDASI TEKNIS**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN  
KABUPATEN/KOTA**

**LAMPIRAN PB-UMKU.022010370390400080002**

**REKOMENDASI TEKNIS PEMASANGAN PIPA**

- Dasar :
- Surat Permohonan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tanggal 19 Januari 2024, Nomor : 503/016/Perwas, Perihal : Izin Pemasangan Pipa
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

**MEMBERIKAN REKOMENDASI TEKNIS**

- Kepada : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jl. LetJend. Suprpto No. 25/E, Indramayu
- Untuk :
- Pekerjaan Galian / Boring Jalan pada ruas jalan sebagaimana terlampir pada rekomendasi teknis ini.
  - Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari ditetapkannya rekomendasi ini dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2024. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan lampiran gambar rekomtek, petunjuk, dan arahan dari petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berkoordinasi dengan Kepala UPTD PUPR pada wilayah kabupaten Indramayu pada wilayah masing-masing ruas jalan.
  - Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
  - Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap.
  - Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi.
  - Kedalaman galian paling sedikit 1,50 meter dari permukaan jalan terendah didaerah galian atau dari tanah dasar didaerah timbunan.
  - Jarak galian  $\geq 1$  meter dari tepi luar bahu jalan/ trotoar atau  $\geq 2$  meter dari perkerasan badan jalan.
  - Tidak membahayakan konstruksi jembatan dan tidak mengurangi ruang bebas jembatan.
  - Pengembalian/pemadatan timbunan jalan harus dilakukan dengan baik/semaksimal mungkin, sesuai persyaratan teknis jalan, agar diperoleh konstruksi dan kondisi jalan semula.
  - Segara kerusakan jalan dan bangunan pelengkap lainnya yang timbul akibat pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab pemohon/penerima Rekomendasi Teknis.

11. Apabila dikemudian hari Pemerintah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, atau Instansi Pemerintah lainnya membutuhkan tanah tersebut, baik untuk Pembangunan/pelebaran jalan maupun untuk keperluan lainnya, maka pihak Pemohon tidak menuntut ganti rugi atas pemasangan utilitas tersebut.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Dinas PUPR  
Kabupaten Indramayu



**ASEP ABDUL MUKTI, S.T., M.Si.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19761122 200501 1 005**

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Indramayu (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Camat Terkait;
4. Yth. Kuwu Terkait;
5. Ka. UPTD PUPR Wilayah Indramayu.

**LAMPIRAN NAMA RUAS JALAN YANG TERKENA GALIAN ATAU  
BORING PEMASANGAN PIPA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>STA</b>	<b>PANJANG</b>
1	RJ. TALANG TEMBAGA	STA 0+700 - 1+470	0.770 KM
	TOTAL PANJANG		0.770 KM



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN REKOMENDASI TEKNIS NO. 621.74/174/BM  
PEMASANGAN PIPA PDAM**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Pahlawan No. 61 Telp. (0234)274264  
Kab. Indramayu

**NAMA KEGIATAN  
REKOMENDASI TEKNIS  
PEMASANGAN PIPA PDAM**

**KETERANGAN**

NO. RUAS	---
NAMA RUAS	JL. TALANG TEMBAGA
PANJANG RUAS	
LEBAR	
STASION	
PANJANG PROYEK	700.00 M


**REVISI**

NO	BAGIAN	TANGGAL



**DETAIL GALIAN PIPA**

SKALA	TANGGAL	NOMOR



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.